



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darmawandi Hidayat Alias Alex
2. Tempat lahir : Langsa Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 28 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Kapital Raya Tahap I Blok F Nomor 4
Batam Kota Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut (Calo TKI)

Terdakwa Darmawandi Hidayat Alias Alex ditangkap tanggal 7 Februari 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 15 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan DARMAWANDI HIDAYAT alias ALEX bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan KesatuPasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMAWANDI HIDAYAT alias ALEX dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima jutaRupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta);
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk apple;
 - 1 (satu) unit power bank merk pineng;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
 - 2 (dua) lembar boarding past an Rudi artono dan Andri , MV;
 - 1 (satu) lembar data travel AK 05 februari 2019;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 17 (tujuh belas) buku paspor;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa DARMAWANDI HIDAYAT alias ALEX, pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 WIB. atau setidaknya pada suatu hari di bulan Februari 2019 atau masih di dalam tahun 2019, bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran sebagaimana di maksud dalam pasal 69 “, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 Tim Subdit IV Kepolisian Daerah Kepulauan Riau mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan yang diduga memberangkatkan pekerja migran Indonesia ke Luar Negeri tanpa dilengkapi dengan persyaratan dan dilakukan oleh perseorangan atau bukan Badan Usaha di pelabuhan fery internasional Batam Centre, kemudian sekira pukul 10.00 WIB tim melakukan pemeriksaan di pelabuhan fery Internasional Batam Centre, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim dari Subdit IV Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menemukan adanya sejumlah orang yang berkumpul di beberapa titik disekitar pelabuhan, dan kemudian dilakukan penindakan dan pendataan terhadap calon pekerja migran asal Indonesia untuk keberangkatan negara tujuan adalah ke Malaysia, dan untuk keberangkatan tersebut sebagai tenaga migran Indonesia tersebut dikoordinir oleh terdakwa DARMAWANDI HIDAYAT alias ALEX , dimana terdakwa yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 sekira pukul 05.30 WIB. dihubungi oleh lelaki ABDUL yang berada di Surabaya yang menyampaikan bahwa akan ada 6 (enam) orang pekerjamigran Indonesia yang akan berangkat menuju Batam, dan terdakwa diminta untuk mengurus keberangkatan pekerja migran Indonesia tersebut setelah mereka tiba di Batam guna berangkat menuju ke Malaysia;

Selanjutnya oleh lelaki ABDUL yang berada di Surabaya menghubungi terdakwa dan menyampaikan untuk mengurus keberangkatan 6 (enam) tenaga migran Indonesia tersebut dan selanjutnya lelaki ABDUL mentransfer uang ke rekening terdakwa, dengan biaya sebesar Rp.900.000/tenaga migran Indonesia;

Kemudian 6 (enam) orang tenaga migran Indonesia tersebut tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 sekira pukul 08.30 WIB, selanjutnya dengan menggunakan taxi 6 (enam) orang tersebut berangkat menuju ke pelabuhan Ferry Internasional di Batam Centre, setelah tiba di pelabuhan Ferry International tersebut ke 6 (enam) pekerja migran Indonesia bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengurus keberangkatan ke 6 (enam) tenaga Migran Indonesia tersebut dengan membelikan tiket kapal dan boarding pas, dan dari uang sebesar Rp.900.000/tenaga migran Indonesia yang diterima oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya beli tiket kapal dan biaya koordinasi dengan lelaki Joni sebesar Rp.700.000 dan sisa nya untuk terdakwa;

Bahwa penyaluran tenaga migran Indonesia ke luar negeri hanya bisa dilakukan oleh suatu Badan ; Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memiliki izin atau dasar hukum yang syah dari pemerintah;

Perbuatan terdakwa DARMAWANDI HIDAYAT alias ALEX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang- Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR .

Bahwa ia terdakwa DARMAWANDI HIDAYAT alias ALEX, pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 WIB. atau setidaknya pada suatu hari di bulan Pebruari 2019 atau masih di dalam tahun 2019, bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, telah melakukan perbuatan “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 68 “, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 Tim Subdit IV Kepolisian Daerah Kepulauan Riau mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan yang diduga memberangkatkan pekerja migran Indonesia ke Luar Negeri tanpa dilengkapi dengan persyaratan dan dilakukan oleh perseorangan atau bukan Badan Usaha di pelabuhan fery internasional Batam Centre, kemudian sekira pukul 10.00 WIB tim melakukan pemeriksaan di pelabuhan fery Internasional Batam Centre, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim dari Subdit IV Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menemukan adanya sejumlah orang yang berkumpul di beberapa titik disekitar pelabuhan, dan kemudian dilakukan penindakan dan pendataan terhadap calon pekerja migran asal Indonesia untuk keberangkatan negara tujuan adalah ke Malaysia, dan untuk keberangkatan tersebut sebagai tenaga migran Indonesia tersebut dikoordinir oleh terdakwa DARMAWANDI HIDAYAT alias ALEX , dimana terdakwa yang sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 sekira pukul 05.30 WIB. dihubungi oleh lelaki ABDUL yang berada di Surabaya yang menyampaikan bahwa akan ada 6 (enam) orang pekerjamigran Indonesia yang akan berangkat menuju Batam, dan terdakwa diminta untuk mengurus keberangkatan pekerja migran Indonesia tersebut setelah mereka tiba di Batam guna berangkat menuju ke Malaysia;

Selanjutnya oleh lelaki ABDUL yang berada di Surabaya menghubungi terdakwa dan menyampaikan untuk mengurus keberangkatan 6 (enam) tenaga migran Indonesia tersebut dan selanjutnya lelaki ABDUL mentransfer uang ke rekening terdakwa, dengan biaya sebesar Rp.900.000/tenaga migran Indonesia;

Kemudian 6 (enam) orang tenaga migran Indonesia tersebut tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 sekira pukul 08.30 WIB, selanjutnya dengan menggunakan taxi 6 (enam) orang tersebut berangkat menuju ke pelabuhan Ferry Internasional di Batam Centre, setelah tiba di pelabuhan Ferry International tersebut ke 6 (enam) pekerja migran Indonesia bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengurus keberangkatan ke 6 (enam) tenaga Migran Indonesia tersebut dengan membelikan tiket kapal dan boarding pas, dan dari uang sebesar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.900.000/tenaga migran Indonesia yang diterima oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya beli tiket kapal dan biaya koordinasi dengan lelaki Joni sebesar Rp.700.000 dan sisa nya untuk terdakwa;

Bahwa Pekerja Migran Indonesia yang terdakwa kirim ke Malaysia tidak memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan pekerja di Luar Negeri dan tidak terdaftar di Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan;

Perbuatan terdakwa DARMAWANDI HIDAYAT alias ALEX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang- Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Asrul Reza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 Wib di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2019 Tim Subdit IV polda Kepri mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan memberangkatkan pekerja migran Indonesia keluar negeri tanpa dilengkapi dengan persyaratan di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya sejumlah orang yang dikumpulkan di beberapa titik dan dilakukan pendataan dengan sejumlah para pekerja migran Indonesia dan pada saat diinterogasi diketahui bahwa mereka dikoordinir oleh orang yang disebut tekong (orang yang mengumpulkan passport dan juga membelikan tiket). Kemudian dari informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap saksi Ahmadi setiawan Als Madi, saksi Muhammad Wasi, dan Efendi Als Pak Itam serta Terdakwa yang berada di pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre;
 - Bahwa total pekerja migran yang ada pada saat itu berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan perempuan sebanyak 17 (tujuh belas orang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pekerja migran tersebut berasal dari daerah Jawa Timur, Madura, Lombok, Surabaya, Lamongan, Garut dan NTB Bima;
 - Bahwa tujuan para pekerja migran Indonesia yang diamankan tersebut akan berangkat menuju Malaysia;
 - Bahwa berdasarkan keterangan para pekerja migran tersebut mereka membayar kepada tekong sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa para pekerja migran tersebut tidak ada memiliki Dokumen atau Identitas sehubungan akan bekerja di Malaysia;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Hendra Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 Wib di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai staf boarding di PT. Duta Bahari Sentosa dan tugas saksi adalah melakukan boarding penumpang ke kapal yang akan berangkat, melihat kondisi ABK kapal apakah layak atau tidak, memantau Kru Check In, dan mengurus clearance kapal;
 - Bahwa untuk harga tiket yang diberikan oleh PT. Duta Bahari Sentosa sebesar Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu) untuk dewasa dan Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu) untuk anak - anak;
 - Bahwa mekanisme check in pada PT. Duta Bahari Sentosa adalah penumpang datang lalu membeli dan melampirkan passport kemudian saksi melakukan pendataan calon penumpang serta menerbitkan tiket penumpang dan boarding pass kemudian penumpang menuju pintu keberangkatan untuk pengecekan imigrasi dan melakukan boarding sebelum masuk ke dalam kapal;
 - Bahwa proses pendataan untuk penerbitan tiket dapat dilakukan oleh calon penumpang secara langsung atau oleh orang lain yang mana data berupa passport calon penumpang dikumpulkan seseorang yang akan melakukan pengurusan tiket dan boarding;
 - Bahwa sepengetahuan saksi orang yang melakukan pengurusan tiket dan boarding pass ke conter secara komulatif atau data terkait pasport dikumpulkan oleh orang untuk bekerja di Negara Malaysia yaitu Terdakwa saksi Madi, Baim, Jefri dan Efendi Als Pak Itam;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan Tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Wasi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 Wib di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019, Saksi dihubungi oleh seseorang yang tidak saksi kenal dan menyampaikan kepada Saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 akan ada rombongan yang berasal dari Lombok, Jawa Barat dan Jawa Timur yang berencana bekerja ke luar negeri tujuan Malaysia melalui jasa pemberangkatan di Kota Batam, karena itu orang yang tak dikenal saksi dimaksud meminta saksi untuk dapat mengurus pemberangkatan orang-orang yang akan bekerja di negara Malaysia tersebut;

- Bahwa setibanya calon Tenaga Kerja yang hendak berangkat ke Malaysia sebanyak 5 (lima) orang tersebut di Bandara Hang Nadim Batam, saksi langsung mengarahkan mereka untuk bertemu di daerah Batam Center seputaran Areal Pelabuhan ferry Internasional Batam center. Setelah bertemu saksi langsung meminta dokumen berupa passport milik Calon Tenaga Kerja dimaksud guna pengurusan Tiket dan Boardingpass agar bisa segera diberangkatkan ke Tanjung Pengelih Malaysia dengan menggunakan Kapal ALYA EXPREES 1. dengan biaya real Tiket Kapal sebesar Rp. 230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan sudah termasuk Boarding Pass. Selain biaya tiket dan Boarding tersebut saksi juga meminta biaya pengurusan keberangkatan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada para calon Tenaga Kerja tersebut, kemudian setelah selesai mengurus tiket dan Bording pas calon tenaga kerja serta selesai menjalankan tugas selaku Staf Operasional PT. Duta Bahari Sentosa, sekitar Pukul 10.00 Wib, Rabu tanggal 06 Februari 2019 keluar dari Counter untuk merokok, pada saat itu saksi didatangi seseorang yakni Petugas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan meminta Saksi untuk bergabung di Caounter Tiket Duta Bahari, kemudian Saksi dan beberapa orag lainnya dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Kepualan Riau;

- Bahwa saksi sudah sejak lama melakukan usaha pengiriman tenaga kerja keluar Negeri khususnya tujuan Malaysia, dimana Tahun 2018 saksi berhasil mengirim dan memfasilitasi keberangkatan Calon tenaga Kerja

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Ke Malaysia sebanyak 4 (empat) kali dan Januari 2019 sampai Februari 2019 sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa saksi dalam memberangkatkan para Calon Pekerja Migran Indonesia melakukannya secara perseorangan dan tanpa dilengkapi izin tersebut tidak pernah melakukan pengecekan dokumen sehingga saksi tidak mengetahui apakah para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut memiliki surat perjanjian kerja atau kontrak kerja di Malaysia, memiliki keahlian terhadap suatu pekerjaan yang dibuktikan dengan sertifikasi. Saksi juga tidak mengetahui apakah 4 (empat) orang yang diberangkatkan tersebut ada memiliki kartu KTKLN (kartu tenaga kerja luar negeri) sebagai persyaratan bekerja di luar negeri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ahmadi Setiawan Als Madi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 Wib di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 06.30 wib saksi dihubungi oleh Fauzi (DPO) yang berdomisili di Madura menyampaikan kepada saksi *"Di, itu ada orang yang mau berangkat ke Malaysia, bisa ga urus"* lalu saksi menjawab *"Tunggu dulu kak, biar saya cek"* tidak berselang lama saksi kembali menghubungi Fauzi (DPO) dan mengatakan *"Bisa kak"*. Sekitar pukul 08.30 Wib Orang yang dimaksud oleh Fauzi (DPO) tiba di Batam dan langsung kepelabuhan Ferry International Batam centre dengan jumlah ada 4 (empat) orang yaitu 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan tanpa dilengkapi dokumen sertifikasi kompetensi, Keterangan Kesehatan dan dokumen yang dipersyaratkan lainnya. Selama dipelabuhan saksi meminta batuan kepada Terdakwa untuk mengurus tiket keberangkatan menuju Tanjung Pengelih Malaysia, setelah diberangkatkan ke malaysia dengan menggunakan kapal ALYA EXPRESS ternyata 2 (dua) orang perempuan yaitu Naja Rahmawari dan juga Riwati ditolak di Malaysia sehingga mereka dikembalikan ke Batam. Setelah sampai di Batam rencananya mereka akan saksi antarkan ke penampungan yang berlokasi di Ruko Prima Sejati Blok A No. 11 kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota namun karena penampungan penuh akhirnya Naja Rahmawari dan juga Riwati saksi bawa ke rumah saksi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 Wib Naja Rahmawari dan Riwati kembali saksi bawa ke pelabuhan Batam Centre untuk diberangkatkan kembali ke Malaysia dengan menggunakan jasa Terdakwa yang punya hubungan dengan Fery (koordinator PT. DUTA BAHARI SENTOSA);
 - Bahwa pekerja Migran Indonesia tersebut diberangkatkan ke Tanjung Pengelih Malaysia dengan menggunakan Kapal ALYA EXPREES 1. Dengan biaya Tiket Kapal sebesar Rp. 230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan sudah termasuk Boarding Pass, sedangkan Biaya yang saksi serahkan kepada Terdakwa sehubungan dengan memberangkatkan pekerja Migran Indonesia sebanyak 2 (dua) orang tersebut ke Malaysia adalah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Adapun keuntungan yang saksi peroleh setiap kali memberangkatkan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang memberikan biaya keberangkatan untuk pembelian tiket serta boarding pass Pekerja Migran Indonesia tersebut adalah Fauzi (DPO) serta biaya perorangnya adalah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara uang tersebut dikirim ke rekening saksi;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi Rinalfin Als Alfin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 Wib di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai staff Boarding PT. Lautan Inti Mega, yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan Boarding penumpang ke kapal yang akan berangkat;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan sebanyak 17 (tujuh belas) buku Pasport yang berada di dalam tas Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengumpulkan buku pasport tersebut untuk memberangkatkan pekerja migran, dengan cara mengurus tiket dan boarding pass pekerja migran tersebut dan nantinya Terdakwa akan mendapat keuntungan;
 - Bahwa harga tiket yang diberikan oleh PT. Lautan Inti Mega yaitu Rp.230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk dewasa dan Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk anak-anak;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa memberangkatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri tersebut karena tekong yang ada di luar Batam komunikasi dengan yang ada di Batam dan menyampaikan bahwa akan ada oekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Batam melalui Bandara Hang Nadim Batam dan tekong yang ada di Batam akan menunggu di pelabuhan Batam International Batam Centre, dimana tugas tekong yang di Batam akan mengurus tiket dan boarding pass untuk berangkat ke luar negeri;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 Wib di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan sebanyak 17 (tujuh belas) buku Pasport yang berada di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan buku pasport tersebut untuk memberangkatkan pekerja migran, dengan cara mengurus tiket dan boarding pass pekerja migran tersebut dan nantinya Terdakwa akan mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja untuk PT. Duta Bahari Sentosa, hanya kerja perorangan saja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar Pukul 09.00 Wib di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center, Terdakwa membantu para pekerja migran Indonesia untuk membelikan tiket boarding pas sebanyak 6 (enam) orang kemudian memberangkatkannya, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya seorang lelaki yang bernama Abdul yang berada di Surabaya menghubungi Terdakwa dan menyampaikan untuk mengurus keberangkatan 6 (enam) tenaga migran Indonesia tersebut dan selanjutnya Abdul mentransfer uang ke rekening Terdakwa, dengan biaya sebesar Rp.900.000/tenaga migran Indonesia;
- Bahwa selain Abdul, saksi Ahmadi Setiawan Als Madi juga ada meminta Terdakwa untuk membantu menguruskan tiket keberangkatan ke Malaysia sebanyak 2 (dua) orang yang Terdakwa berangkatkan pada tanggal 02 Februari 2019;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang di berikan oleh saksi Ahmadi Setiawan Als Madi terhadap pengurusan tiket tersebut adalah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah memberangkatkan pekerja-pekerja migran Indonesia sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa bisa memberangkatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri tersebut karena tekong yang ada di luar Batam komunikasi dengan yang ada di Batam dan menyampaikan bahwa akan ada oekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Batam melalui Bandara Hang Nadim Batam dan tekong yang ada di Batam akan menunggu di pelabuhan Batam International Batam Centre, dimana tugas tekong yang di Batam akan mengurus tiket dan boarding pass untuk berangkat ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa dalam memberangkatkan para Calon Pekerja Migran Indonesia, dilakukannya secara perseorangan dan tanpa dilengkapi izin serta tidak pernah melakukan pengecekan dokumen sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut memiliki surat perjanjian kerja atau kontrak kerja di Malaysia, memiliki keahlian terhadap suatu pekerjaan yang dibuktikan dengan sertifikasi. Terdakwa juga tidak mengetahui apakah 4 (empat) orang yang diberangkatkan tersebut ada memiliki kartu KTKLN (kartu tenaga kerja luar negeri) sebagai persyaratan bekerja di luar negeri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tindakan memberangkatkan pekerja migran Indonesia keluar Negeri secara perseorangan dan tanpa memenuhi persyaratan adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. 1 (satu) unit handphone merek apple 6 (enam) plus;
3. 1 (satu) unit power bank merek pineng;
4. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
5. 2 (dua) lembar boarding past an Rudi Hartono dan Andri , MV. Allya Express ;
6. 1 (satu) lembar Data Travel AK 05 Februari 2019;
7. 17 (tujuh belas) buku paspor dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Atas nama Libuk nomor paspor B3275357;
 - b. Atas nama Lina nomor paspor CO942735;
 - c. Atas nama Aspin nomor paspor C2337773;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Atas nama Robi nomor Paspor C2333319;
- e. Atas nama Nuhdi nomor Paspor C2335545;
- f. Atas nama Jali Bin Rusdi nomor Paspor C2336258;
- g. Atas nama Lisa Setyowati nomor Paspor C1321927;
- h. Atas nama Ridwan nomor Paspor C1195163;
- i. Atas nama Sugeng Rusfendi nomor Paspor C1874658;
- j. Atas nama Agustina Ndruru nomor Paspor B0367306;
- k. Atas nama Ratna Hulu nomor Paspor B3135826;
- l. Atas nama Sudirman nomor Paspor C2488120;
- m. Atas nama Welmince Toleu nomor Paspor C1333859;
- n. Atas nama Nasrullah nomor Paspor AU251943
- o. Atas nama Hermansyah nomor Paspor B5135389;
- p. Atas nama Tarom nomor Paspor B7497281;
- q. Atas nama Aang Wanhyudin nomor Paspor AT078296;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 Wib di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan sebanyak 17 (tujuh belas) buku Pasport yang berada di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan buku pasport tersebut untuk memberangkatkan pekerja migran, dengan cara mengurus tiket dan boarding pass pekerja migran tersebut dan nantinya Terdakwa akan mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja untuk PT. Duta Bahari Sentosa, hanya kerja perorangan saja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar Pukul 09.00 Wib di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center, Terdakwa membantu para pekerja migran Indonesia untuk membelikan tiket boarding pas sebanyak 6 (enam) orang kemudian memberangkatkannya, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya seorang lelaki yang bernama Abdul yang berada di Surabaya menghubungi Terdakwa dan menyampaikan untuk mengurus keberangkatan 6 (enam) tenaga migran Indonesia tersebut dan selanjutnya Abdul mentransfer uang ke rekening Terdakwa, dengan biaya sebesar Rp.900.000/tenaga migran Indonesia;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Abdul, saksi Ahmadi Setiawan Als Madi juga ada meminta Terdakwa untuk membantu menguruskan tiket keberangkatan ke Malaysia sebanyak 2 (dua) orang yang Terdakwa berangkatkan pada tanggal 02 Februari 2019;
- Bahwa biaya yang di berikan oleh saksi Ahmadi Setiawan Als Madi terhadap pengurusan tiket tersebut adalah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah memberangkatkan pekerja-pekerja migran Indonesia sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa bisa memberangkatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri tersebut karena tekong yang ada di luar Batam komunikasi dengan yang ada di Batam dan menyampaikan bahwa akan ada oekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Batam melalui Bandara Hang Nadim Batam dan tekong yang ada di Batam akan menunggu di pelabuhan Batam International Batam Centre, dimana tugas tekong yang di Batam akan mengurus tiket dan boarding pass untuk berangkat ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa dalam memberangkatkan para Calon Pekerja Migran Indonesia, dilakukannya secara perseorangan dan tanpa dilengkapi izin serta tidak pernah melakukan pengecekan dokumen sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut memiliki surat perjanjian kerja atau kontrak kerja di Malaysia, memiliki keahlian terhadap suatu pekerjaan yang dibuktikan dengan sertifikasi. Terdakwa juga tidak mengetahui apakah 4 (empat) orang yang diberangkatkan tersebut ada memiliki kartu KTKLN (kartu tenaga kerja luar negeri) sebagai persyaratan bekerja di luar negeri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tindakan memberangkatkan pekerja migran Indonesia keluar Negeri secara perseorangan dan tanpa memenuhi persyaratan adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Yang melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
3. Turut serta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan

Menimbang, bahwa pengertian “orang perseorangan” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Darmawandi Hidayat Alias Alex, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (2) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (9) menjelaskan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal 69 adalah Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 Wib di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center, dimana Terdakwa ditangkap karena membantu mengurus keberangkatan tenaga migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen-dokumen lengkap, dimana dari Terdakwa ditemukan sebanyak 17 (tujuh belas) buku Pasport yang berada di dalam tas Terdakwa, dan Terdakwa mengumpulkan buku pasport tersebut untuk memberangkatkan pekerja migran Indonesia, dengan cara mengurus tiket dan boarding pass pekerja migran Indonesia tersebut dan nantinya Terdakwa akan mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa dalam membantu mengurus keberangkatan tenaga migran Indonesia dilakukan seorang diri, dan Terdakwa mendapat biaya pengurusan dari Abah (DPO) sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu) per pekerja migran Indonesia, sedangkan dari saksi Ahmadi Setiawan Als Madi Terdakwa memperoleh sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “turut serta” :

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Prof.Dr. Muladi, SH dengan teorinya tentang penyertaan (deelneming): Bahwa penerapan pasal 55 (1) ke 1 KUHP adalah untuk mengetahui peranan terdakwa dalam perkara aquo, orang yang melakukan (pleger), orang yang turut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (delict);

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dijunctokan ke Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2 (dua) orang dan peran masing-masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum dipersidangan Terdakwa adalah orang yang mengkoordinir keberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia, yang dimana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Abdul untuk memberangkatkan 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dan Terdakwa dikirim biaya pengurusan oleh Abdul sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu) per pekerja migran Indonesia, serta saksi Ahmadi Setiawan Als Madi dalam memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia juga ada meminta bantuan Terdakwa, karena sebelumnya 4 orang Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan oleh saksi Ahmadi Setiawan Als Madi, dipulangkan kembali ke Batam sebanyak 2 orang sesampainya di Malaysia. Terdakwa dalam membantu memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang diminta saksi Ahmadi Setiawan Als Madi mendapat biaya pengurusan sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "turut serta" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindung Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembeda dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek apple 6 (enam) plus, 1 (satu) unit power bank merek pineng, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, 2 (dua) lembar boarding pass an Rudi Hartono dan Andri, MV. Allya Express, 1 (satu) lembar Data Travel AK 05 Februari 2019, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buku paspor dengan rincian sebagai berikut;

- a. Atas nama Libuk nomor paspor B3275357;
- b. Atas nama Lina nomor paspor CO942735;
- c. Atas nama Aspin nomor paspor C2337773;
- d. Atas nama Robi nomor Paspor C2333319;
- e. Atas nama Nuhdi nomor Paspor C2335545;
- f. Atas nama Jali Bin Rusdi nomor Paspor C2336258;
- g. Atas nama Lisa Setyowati nomor Paspor C1321927;
- h. Atas nama Ridwan nomor Paspor C1195163;
- i. Atas nama Sugeng Rusfendi nomor Paspor C1874658;
- j. Atas nama Agustina Ndruru nomor Paspor B0367306;
- k. Atas nama Ratna Hulu nomor Paspor B3135826;
- l. Atas nama Sudirman nomor Paspor C2488120;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Atas nama Welmince Toleu nomor Paspor C1333859;
- n. Atas nama Nasrullah nomor Paspor AU251943
- o. Atas nama Hermansyah nomor Paspor B5135389;
- p. Atas nama Tarom nomor Paspor B7497281;
- q. Atas nama Aang Wanhyudin nomor Paspor AT078296;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melawan program pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindung Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darmawandi Hidayat Alias Alex tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menempatkan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindung Pekerja Migran Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek apple 6 (enam) plus;
- 1 (satu) unit power bank merek pineng;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 2 (dua) lembar boarding past an Rudi Hartono dan Andri , MV.

Ally Express;

- 1 (satu) lembar Data Travel AK 05 Februari 2019;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 17 (tujuh belas) rincian sebagai berikut:buku paspor dengan
 - a. Atas nama Libuk nomor paspor B3275357;
 - b. Atas nama Lina nomor paspor CO942735;
 - c. Atas nama Aspin nomor paspor C2337773;
 - d. Atas nama Robi nomor Paspor C2333319;
 - e. Atas nama Nuhdi nomor Paspor C2335545;
 - f. Atas nama Jali Bin Rusdi nomor Paspor C2336258;
 - g. Atas nama Lisa Setyowati nomor Paspor C1321927;
 - h. Atas nama Ridwan nomor Paspor C1195163;
 - i. Atas nama Sugeng Rusfendi nomor Paspor C1874658;
 - j. Atas nama Agustina Ndruru nomor Paspor B0367306;
 - k. Atas nama Ratna Hulu nomor Paspor B3135826;
 - l. Atas nama Sudirman nomor Paspor C2488120;
 - m. Atas nama Welmince Toleu nomor Paspor C1333859;
 - n. Atas nama Nasrullah nomor Paspor AU251943
 - o. Atas nama Hermansyah nomor Paspor B5135389;
 - p. Atas nama Tarom nomor Paspor B7497281;
 - q. Atas nama Aang Wanhyudin nomor Paspor AT078296;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, oleh kami, Efrida Yanti, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Taufik A.H. Nainggolan, S.H. dan Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam,
serta dihadiri oleh Nurhasaniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Taufik A.H. Nainggolan, S.H.

Efrida Yanti, S.H..M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)